

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Menurut Undang-undang Nomor 28 pasal 1 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan secara bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sesuai dengan undang-undang perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk pembangunan nasional, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, serta sarana dan prasarana umum.

Menurut Mardiasmo (2019:9) Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah menurut Siahaan (2015:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Palembang adalah ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan, yang mana Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah terbesar di Sumatera Selatan yang termasuk dalam salah satu Penghasilan Asli Daerah. Mengingat pentingnya Pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usah meningkatkan kontribusunya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Sumatera Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

| <b>Realisasi Pendapatan Pemerintah Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020</b>         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Jenis Pendapatan</b>   | <b>2016</b>             | <b>2017</b>             | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b>             |
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | 254.617.754,35          | 3.031.633.624,30        | 3.528.010.712,18        | 3.494.510.853,25        | 3.375.942.167,83        |
| 1.1 Pajak Daerah  | 2.378.960.064,73        | 2.835.440.186,80        | 3.197.900.645,68        | 3.145.558.634,34        | 3.081.800.984,70        |
| 1.2 Retribusi Daerah  | 18.403.609,04           | 15.442.784,36           | 11.915.489,82           | 12.038.355,78           | 8.234.552,91            |
| 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62.837.135,00           | 55.702.074,35           | 82.855.120,64           | 90.304.005,86           | 82.836.132,37           |
| 1.4 Lain-lain PAD yang Sah  | 85.976.735,57           | 125.048.578,79          | 235.339.456,04          | 246.609.857,27          | 203.070.497,85          |
| 2. Dana Perimbangan   | 2.506.312.481,09        | 4.061.113.371,55        | 5.513.017.500,41        | 5.698.701.179,58        | 5.835.733.493,54        |
| 2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak                                   | 1.286.710.762,55        | 1.507.731.845,98        | 1.643.957.685,52        | 1.695.468.982,64        | 1.933.269.369,11        |
| 2.2 Dana Alokasi Umum   | 1.071.421.391,00        | 1.697.897.817,00        | 1.697.762.032,48        | 1.743.742.960,00        | 1.568.602.615,00        |
| 2.2 Dana Alokasi Khusus   | 148.180.327,54          | 855.483.708,57          | 2.171.297.782,41        | 2.259.489.236,94        | 2.333.861.509,44        |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  | 1.530.290.904,24        | 1.103.221.135,95        | 100.343.182,50          | 87.530.039,62           | 67.744.381,68           |
| 3.1 Pendapatan Hibah  | 3.354.520,00            | 4.233.286,73            | 4.188.163,78            | 20.415.551,62           | 26.967.232,68           |
| 3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah   | 1.515.802.126,42        | -                       | 64.750.000,00           | 66.475.238,00           | 40.221.649,00           |
| 3.3 Lainnya   | 11.134.257,82           | 1.098.987.849,22        | 31.405.018,72           | 639.250,00              | 555.500,00              |
| <b>Jumlah</b>   | <b>6.582.780.929,68</b> | <b>8.195.968.131,80</b> | <b>9.141.371.395,10</b> | <b>9.280.742.072,45</b> | <b>9.279.420.043,05</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (1) <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Samudra (2015:54), merupakan masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

**Tabel 1.2**

**Berikut Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

| <b>Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Dari Tahun 2016 – 2020</b> |                      |                                      |               |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Tahun</b>   | <b>Target</b>        | <b>Penerimaan sampai 31 Desember</b> | <b>Persen</b> |
| 2016   | 526.867.498.866,50   | 536.552.681.049,38                   | 101,84%       |
| 2017   | 638.549.551.000,00   | 680.012.752.910,10                   | 106,49%       |
| 2018   | 748.865.000.000,00   | 721.012.771.615,00                   | 96,30%        |
| 2019   | 1.314.232.400.000,00 | 836.068.008.930,28                   | 63,62%        |
| 2020   | 1.190.000.000.000,00 | 787.923.892.941,00                   | 66,21%        |

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat target dan realisasi pajak Daerah Kota Palembang yaitu: Pada tahun 2016 target sebesar 526.867.498.866,50 Realisasi 536.552.681.049,38 melebihi target sebesar 101,84%, pada tahun 2017 target sebesar 638.549.551.000,00 realisasi 680.012.752.910,10 melebihi target sebesar 106,49%, pada tahun 2018 target sebesar 748.865.000.000,00 realisasi 721.012.771.615,00 terjadi penurunan sebesar 96,30%, pada tahun 2019 target 1.314.232.400.000,00 sebesar realisasi 836.068.008.930,28 mengalami penurunan lagi sebesar 63,62%, pada tahun 2020 target 1.190.000.000.000,00 sebesar realisasi 787.923.892.941,00 terjadi penurunan kembali sebesar 66,21%.

Mengingat pajak Daerah sebagai salah satu potensi data penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 mencapai target pajak sebesar 1,84% dan pada tahun 2017 mencapai target pajak sebesar 6,49%. Namun, dari lima tahun tersebut 2016 sampai dengan tahun 2020 realisasi pendapatan pajak tidak mencapai target mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,7%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 36,38%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33,79% dari target pajak namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,59% dari tahun 2019 untuk mencapai target pajak.

Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis ingin melakukan penelitian terhadap Sumber Pemasukan Pajak Terbesar di Sumatera Selatan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD). Melalui Laporan Akhir ini penulis ingin mengetahui rata-rata pendapatan pajak Sumatera Selatan selama periode 2016 sampai dengan 2020 dan sektor yang memberikan pemasukan pajak terbesar serta pencapaian target pajak selama periode 2016 s.d 2020, karena itu penulis mengambil judul **“Perhitungan Sumber Pemasukan Pajak Terbesar di Sumatera Selatan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan mengenai Perhitungan Sumber Pemasukan Terbesar Pajak di Sumatera Selatan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian target pajak daerah selama periode 2016 sampai dengan 2020?
2. Berapa rata-rata pendapatan pajak daerah Sumatera Selatan selama periode 2016 sampai dengan 2020 dan sektor mana yang memberikan pemasukan terbesar pada pajak daerah?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, lebih jelas dan dapat dilakukan secara maksimal. Maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu Perhitungan Sumber Pemasukan Terbesar Pajak Daerah di Sumatera Selatan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan penelitian diatas maka tujuan penulisan laporan akhir ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar rata-rata pendapatan pajak daerah Sumatera Selatan selama periode 2016 sampai dengan 2020
2. Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan pemasukan pada pajak daerah terbesar di Sumatera Selatan selama periode 2016 sampai dengan 2020
3. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian target pajak daerah selama periode 2016 sampai dengan 2020

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perpajakan Sumatera Selatan  
Diharapkan dapat menjadi saran atau masukan yang berguna dan bermanfaat bagi tempat penelitian dalam mengetahui bagaimana pengelolaan sumber terbesar dari pajak di Sumatera Selatan.
2. Bagi Penulis  
Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru melalui pengalaman yang diperoleh selama melakukan penelitian, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Sumatera Selatan (BPPD) Sumatera Selatan.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan berbagai informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016: 137) yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan.

Data primer berarti data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan diproses untuk tujuan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk data. Data ini diperoleh dari badan pengelolaan statistik dan bidang keuangan yang telah diolah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian dengan maksud agar mengetahui sejauh mana penerapan teori dan prakteknya.

#### a. Riset Lapangan

Penelitian dengan cara melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi perusahaan yang dijadikan objek penelitian dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana penerapan teori dan praktiknya.

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Berhadapan langsung dengan responden atau melalui alat komunikasi.

Menurut Sugiyono (2017; 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit

#### c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal dan lain-lain. Metode ini digunakan sebagai rujukan dalam mendukung penguat informasi dan data-data yang memuat informasi yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir sebagai referensi untuk mendapatkan keterangan secara tertulis sebagai bahan masukan penelitian yang tidak terdapat pada objek yang diteliti.

### 1.5.4 Analisis Data

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini metode yang digunakan oleh penulis adalah, metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:16) Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada



populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung jumlah rata-rata realisasi pajak menggunakan analisis laju pertumbuhan dan kontribusi. Perhitungan rata-rata Pendapatan pajak menggunakan rumus berikut (Halim, 2004: 163).

$$GLT = \frac{LT_n - LT_{(n-1)}}{LT_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

GLT : Pertumbuhan pajak daerah per tahun.

LT<sub>n</sub> : Pendapatan pajak daerah tahun tertentu.

LT<sub>(n-1)</sub> : Pendapatan pajak daerah tahun sebelumnya.